

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Surplus Underwriting

Surplus underwriting adalah selisih lebih dari total dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka disebut defisit *underwriting*. Tiga polis seluruhnya mencantumkan ketentuan mengenai surplus atau defisit underwriting dana tabarru. Persamaan ketiganya adalah ketentuan bila terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru*, maka perusahaan akan menutup defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qardh*) dan pengembalian akan diperhitungkan terhadap surplus under writing yang akan datang.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK 05/2015, surplus *underwriting*

adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santutan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.¹

Surplus Underwriting juga dibagikan kembali kepada para peserta (nasabah) dibagikan sebagai bonus atau hadiah, tetapi bukan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil). Sebenarnya dalam akad *tabarru'* tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk memberikan bonus, karena dana *tabarru'* sudah diikhhlaskan untuk dana tolong-menolong, dan peserta tinggal berharap pahala dari Allah. Demikian halnya dengan peserta, secara syar'i peserta tidak berhak lagi untuk berharap apalagi meminta hak bagi hasil dari pengelola.²

Akan tetapi, tidak ada larangan pula seandainya pihak pengelola karena kebagian atau pertimbangan lain kemudian memberikan hadiah

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015

² Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 227.

kembali kepada peserta. Misalnya, dengan meminjam skim atau cara pembagian yang biasa digunakan di bagi hasil, atau menggunakan rumus lain, yang pada prinsipnya itu bukan di artikan sebagai akad mudharabah. Tetapi, semacam hadiah saja dengan meminjam rumus yang biasa digunakan dikonsep mudharabah, misalnya 70:30, 60:40 dan sebagainya.³

Underwriting adalah proses (1) penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekelompok orang dalam pertanggungans sehubungan dengan produk asuransi tertentu dan (2) pengambilan keputusan untuk mengambil dan menolak risiko tersebut. Keputusan- keputusan *underwriting* yang bijaksana sangat penting untuk memastikan bahwa suatu perusahaan asuransi tetap memiliki kemampuan keuangan yang sehat dan mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk mebayar manfaat klaim

³ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm.. 227.

yang sah. Apabila suatu perusahaan asuransi menerima begitu banyak risiko Yang meragukan tanpa melakukan penyesuaian premi yang memadai, maka perusahaannn asuransi harus membayar klaim lebih banyak dari pada yang seharusnya. Jika suatu perusahaan asuransi tdak bisa menerima risiko yang cukup layak dengan tingkat premi, maka perusahaan asuransi tidak akan memperoleh keuntungan.

Menurut Darwmawi (2011:31-32) *underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam oprasi perusahaan asuransi, sebab maksud *underwriting* adalah maksimal laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dan

risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.

Pertanggung jawaban yang utama dari underwriter dalam seleksi risiko tersebut, adalah memastikan tidak ada risiko yang bisa menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan dibelakang hari. Penting untuk dimengerti, bahwa tujuan underwriter dalam penyelesaian risiko yang tidak menimbulkan kerugian besar saja, tetapi tujuannya adalah untuk menghindari suatu jumlah penanggungan yang tidak sebanding antara risiko ringan dan risiko berat.

Menurut karwati (2011 :53) , dalam kamus asuransi surplus adalah jumlah dimana mana aktifa melebihi pasifa. Dan dana tabrru' adalah sebagian dana yang disisikan dari premi asuransi dengan memperhatikan faktor faktor risiko dari calon peserta asuransi, dimana *tabarru'* tersebut digunakan untuk

menolong sesama peserta yang terkena musibah. Sedangkan surplus dana *tabarru'* itu sendiri adalah hasil pengurangan dari dana peserta *tabarru'* dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi (beban *tabarru'*).

2. Pengertian kontribusi

Al-Musahamah 'Kontribusi' adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).⁴

Menurut M.M. Billah, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian Takaful adalah pertimbangan keuangan (*al-'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerja sama mutual yang mana

⁴ Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm. 246.

pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak, tapi kedua pihak sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi serta dalam ganti-rugi dan keuntungan. Kewajiban penyelesaian pertimbangan dalam transaksi kerja sama mutual disahkan oleh Allah.⁵

Ketika polis disimpulkan bahwa peserta dianggap sebagai debitur utama dan harus menyelesaikan kontribusi yang disepakati kepada pengelola. Dalam transaksi itu, peserta berkewajiban membayar kontribusi secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam sertifikat. Polis takaful adalah perjanjian yang mengikat. Karena itu, pemberlakuan pertimbangan dari kedua pihak (peserta dan pengelola) melalui pembayaran kontribusi (oleh peserta) dan penggantian rugi (oleh pengelola) adalah kewajiban yang harus dipenuhi.⁶

⁵ M.M. Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis*, The Malaysian Insurance Institut Kuala Lumpur, Malaysia, 1999, hlm.. 21-24

⁶ M.Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm. 246-247.

Jika peserta tidak dapat membayar kontribusi yang disepakati pada waktunya, peserta tidak boleh dikenakan denda atau ketentuan dikurangi kontribusi yang sudah dibayar. Tapi, peserta harus diberikan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kontribusi yang belum dibayar dan pemberlakuan polis harus dilanjutkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam sertifikat. Jika peserta gagal menyelesaikan utang kontribusi dalam periode yang diberikan, polis dapat tidak dilanjutkan. Hal ini karena merupakan perjanjian kerja sama mutual. Ketika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, disarankan untuk kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah biaya dikarenakan pengelola.⁷

⁷ M. Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm. 247-248.

3. Pengertian klaim

Klaim merupakan aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.⁸

Dalam dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN- MUI) no. 21 tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Fatwa DSN- MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang di bayarkan.

⁸ M. Syakir sula, asuransi syariah life and general, hlm 259

- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati oleh akad.

Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening dana *tabbaru'* yaitu rekening dana tolong – menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara -saudaranya apabila ada yang di takdirkan allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya.⁹

Pembayaran klaim pada asuransi merupakan salah satu risiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan

⁹ M. Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm :315.

asuransi sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang di terimanya, sebagaimana firman Alla SWT. Dalam QS. Al- An faal (8) ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yaa ai- yuhaal- ladziina aamanuu l aa takhuunuullaha warrasuula watakhunuunuu amaanaatikum wa- antum ta' lamun (a)

Artinya : “ hai orang-orang beriman, janganlah kamu, menghianati allah dan rasul (Muhammad), dan janganlah kamu menghianati, amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

3.1 Syarat- Sayrat Klaim Asuransi

Ada beberapa syarat pada saat proses klaim atau mengajukan tuntutan kerugian terjadi yaitu :

- A. Setelah mengalami kerusakan atau kerugian peserta harus menceritakan kondisi mengenai objek sebenarnya kepada pihak asuransi serta melengkapi dokumen pendukung klaim.
- B. Penyebab kerugian tau kerusakan harus merupakan risiko yang dijamin dalam polis.
- C. Risiko yang dialami harus merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tiba tiba tidak direncanakan atau tidak ada unsur kesengajaan.¹⁰

3.2 Prinsip Dasar Asuransi Dalam Menyelesaikan Klaim

Prinsip-prinsip asuransi merupakan landasan setiap ada masalah yang timbul termasuk landasan dalam penyelesaian klaim. Terdapat 4 prinsip, kepentingan yang dapat diasuransikan, itkad baik, penggantian kerugian, dana subrogasi

¹⁰Andreas F. Pieloor, Hati – Hati Berasuransi! (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), hlm 58- 59

a. Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan

Kepentingan yang diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta atau tertanggung dengan objek pertanggungan atau pihak yang dipertanggungkan dianggap mempunyai kepentingan yang insurabel jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek atau pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah. Jika ternyata tertanggung tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak berhak memperoleh ganti rugi.¹¹

b. Itikad baik

Itikad baik adalah prinsip adanya itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi, artinya:

- 1) Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu

¹¹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana,2009), hlm:262

tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan;

- 2) Sebaliknya, tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan, misalnya tertanggung tidak boleh menyembunyikan keterangan yang benar tentang sebab musabab terjadinya kerugian.

c. Penggantian kerugian

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi atau santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelumnya terjadi peristiwa musibah. Dengan prinsip ini tertanggung tidak dimungkinkan mendapatkan

keuntungan dari penanggung. Untuk keperluan ini, maka sangat disarankan harga pertanggungan yang dipertanggungkan yang disepakati berdasarkan harga pasar. Hal ini guna menghindari terjadinya asuransi dibawah harga (under insurance) ataupun asuransi diatas harga (over insurance).

d. Subrogasi

Apabila tertanggung sudah dapat ganti rugi atas dasar indenity, ia tidak berhak lagi memperoleh pergantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud (Pasal 284 KUHD).

Jadi subrogasi adalah hak menanggung untuk mengajak penanggung lain yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya untuk ikut mengembalikan penggantian.

3.3 Prosedur dan penetapan klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

a. Pemberitahuan klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung ataupun pihak yang mewakilinya segera melapor kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

b. Bukti klaim kerugian

Peserta yang dapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Penting bagi peserta yang mendapatkan musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “lembaran klaim” standar yang direncanakan untuk masing-masing class of business (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagai mana yang dipersyaratkan standar dalam asuransi Indonesia.

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampirkan dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung dilakukan analisis administrasi. Misalnya, mengenai premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera

melakukan survei ke lapangan. Pihak ketiga yang tarhahir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei akan dijadikan dasar apabila klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tetanggung. Sebaiknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tetanggung mengenai kesepakatan dan bentuk nilai yang penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

d. Penyelesaian klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa

pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut. Dalam hal ini penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepsa pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim pada perusahaan asuransi syariah.¹²

4. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.¹³ Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Menurut syariah, investasi keuangan bisa diartikan sebagai kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha,

¹² M. Syakir sula *asuransi syaria* (life and general).

¹³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

yang dimana kegiatan usaha itu dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk maupun jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan dibagi hasil.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil investasi adalah jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan dengan cara menanamkan atau menempatkan sebuah asset, dan keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana.

4.1 Tujuan Investasi

Tujuan dari investasi sendiri adalah untuk memperoleh jumlah pendapatan keuntungan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau perusahaan melakukan investasi, antara lain:

¹⁴ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 359.

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan manusia, begitu juga dengan perusahaan pasti ingin memajukan perusahaannya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu upaya untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan berinvestasi.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko akibat adanya inflasi.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa Negara didunia banyak kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

4.2 Bentuk – Bentuk Investasi

Dalam investasi terdapat dua bentuk asset yaitu *real asset* dan *financial asset*.

- a. *Real asset* atau asset riil adalah aset yang mempunyai wujud seperti rumah, tanah, emas dan yang lainnya.
- b. *Financial asset* atau aset finansial adalah asset yang wujudnya tidak terlihat namun memiliki nilai yang tinggi seperti saham, obligasi, reksadana dan sejenisnya.

4.3 Prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi syariah harus benar-benar diterapkan oleh para pebisnis muslim, karena dalam keyakinan Islam semua hal harus dipertanggungjawabkan kelak di hari pengadilan. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul

dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam mempunyai aspek yang holistik diantaranya:¹⁵

- 1) Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* dan/atau haram.
- 3) Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.

¹⁵ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 362.

- 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas. Dengan demikian, protabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.

4.4 Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah dana yang berhasil dihimpun hanya boleh diinvestasikan ke dalam instrument yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah, jenis investasi bagi

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:¹⁶

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
- f. Unit penyertaan reksa dana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil) Pinjaman polis.

¹⁶Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 212.